

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Waris Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Waris

Definisi hukum waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara gamblang. Di dalam KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian sebagaimana dalam pada Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.¹⁴ Jadi harta peninggalan atau harta warisan hanya akan dibagikan apabila pewaris sudah meninggal kepada ahli waris yang pada saat itu masih hidup. Seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan disebut pewaris, sedangkan orang yang akan menerima harta warisan disebut ahli waris.¹⁵

Para pakar ahli hukum memberikan definisi terkait dengan hukum kewarisan sebagai berikut. Menurut A. Pluto mengatakan “hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga”.

¹⁴ Himpunan Peraturan Undang-Undang, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Tim Redaksi BIP, 2007), hal. 242

¹⁵ Tamakiran S., *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, (Bandung: Perdana Press, 2000), hal. 24

Menurut Wirjono Projudikuro mengatakan hukum kewarisan adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Sedangkan menurut Soepomo mengatakan hukum waris ini memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperasikan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁶

Dari pendapat para ahli hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kewarisan adalah cara perpindahan atau pengalihan hak dan kewajiban mengenai harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal kepada orang lain yang berhak menerimanya dan masih hidup dengan bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undnag-undang Hukum Perdata.

2. Dasar Hukum Waris

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12 dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan.

3. Unsur-unsur Waris

Menurut Anisitus Amanat, mengatakan bahwa terdapat tiga unsur dalam hal kewarisan, yaitu:¹⁷

¹⁶ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandar Lampung: Sinar Sakti, 2018) hal. 2

¹⁷ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, cet. III (Jakarta Raja Grafindo Persada 2003) hal. 6

a. Pewaris (*erflater*)

Berdasarkan yang tertera dalam Pasal 830 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai orang yang meninggal dan tidak meninggalkan harta kekayaan. Dan dalam hukum waris tidak mempermasalahakan terkait hal tersebut karena dalam hukum waris pokok masalahnya mengenai hak waris bukan kewajiban mewarisi.

Jadi tidak semua orang yang meninggal dapat disebut sebagai pewaris dan pengertian pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, yang dapat dibuktikan dengan surat atau akta kematian dan meninggalkan harta kekayaan.

b. Ahli Waris (*erfgenaam*)

Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat dua kelompok yang berhak mendapatkan harta waris yaitu kelompok pertama adalah para keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar perkawinan dan pasangan suami istri terlama sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka yang telah ditunjuk dalam surat wasiat yang dibuat oleh pewaris selama masih hidup.

c. Harta Peninggalan (*boedel*)

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berwujud benda maupun berwujud uang yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

4. Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan

Adapun syarat-syarat bagi seseorang untuk mendapatkan harta warisan menurut hukum perdata diantaranya:¹⁸

a. Pewaris Telah Meninggal Dunia

Dalam hal ini harus disertakan surat atau akta kematian untuk membuktikan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia.

b. Pewaris Mempunyai Sejumlah Harta Kekayaan yang Ditinggalkan.

Harta kekayaan adalah sejumlah harta baik berupa benda maupun uang yang dimiliki oleh pewaris selama masih hidup dan harta tersebut masih ada sampai pewaris meninggal dunia.

c. Orang tersebut harus termasuk dalam daftar ahli waris dan orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat si pewaris untuk mendapatkan bagian harta peninggalannya.

d. Orang yang termasuk ahli waris dan orang yang ditunjuk dalam surat wasiat si pewaris bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima harta waris menurut putusan pengadilan.

5. Golongan Ahli Waris

Dalam Hukum Perdata, Undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, dan tidak membedakan urutan kelahiran.

¹⁸ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris...*, hal. 90

Hanya ada ketentuan bahwa apabila ahli waris golongan pertama masih hidup maka akan menutup atau menghalangi hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping. Menurut waris hukum perdata, terdapat empat golongan yang berhak untuk menerima harta waris, diantaranya sebagai berikut:¹⁹

1. Golongan pertama terdiri dari keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan-keturunan.

Hal ini berdasarkan dalam Pasal 852 KUHPerdata yang berbunyi:

“Anak-anak atau keturunan-keturuna, sekalipun dilahirkan dan dari berbagai perkawinan, mereka mewarisi harta peninggalan orang tuanya, kakek neneknya, atau keluarga-keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, tanpa adanya perbedaan jenis kelamin atau urutan yang lebih dulu lahir. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya, bila dengan yang meninggal masih bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak atas dirinya, mereka mewarisi pancang demi pancang apabila mereka mewarisi sebagai pengganti.”²⁰

Maksud dalam pasal 852 KUHPer diatas adalah anak yang mewarisi adalah anak yang dilahirkan karena perkawinan yang sah, dan antar anak mendapatkan bagian yang sama besarnya tanpa membedakan jenis kelamin dan urutan kelahiran.

2. Golongan kedua yang terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Golongan kedua ini akan menerima warisan apabila tidak terdapat ahli waris golongan pertama. Dasar dari ahli waris golongan kedua yakni pada Pasal 854 KUHPerdata yang menyatakan:

¹⁹ Elviana Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 06. No. 01 Maret 2018, hal. 119

²⁰ Himpunan Peraturan Undang-Undang, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata...* hal. 248

“Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka orangtuanya baik bapak atau ibunya yang masih hidup, masing-masing akan mendapat bagian harta peninggalan pewaris sebesar sepertiga bagian. Bila yang mati meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan lebih dari satu, dan dalam hal itu mereka tersebut terakhir mendapat sisanya yang dua perempat bagian.”²¹

Maksud dari pasal diatas yaitu bagian yang diterima oleh bapak dan ibu yang masih hidup adalah $\frac{1}{3}$ bagian, dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai keturunan dan suami atau isteri. Dan apabila pewaris meninggalkan saudara maka saudaranya akan mendapat sisa dari sepertiga yang diterima masing-masing bapak dan ibu. Kemudian apabila pewaris meninggalkan saudara lebih dari satu, maka bapak dan ibunya masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dan saudaranya tersebut mendapat sisa dari $\frac{1}{4}$ bagian masing-masing bapak dan ibunya.

3. Golongan ketiga meliputi semua keluarga sedara dalam garis ayah dan garis ibu. Dalam hal pewarisan yang ahli warisnya menurut golongan ketiga, maka pembagiannya harta warisan terlebih dahulu dibagi menjadi dua, kemudian setengah harta warisan diserahkan kepada keluarga dari pihak ayah pewaris dan bagian setengah harta warisan lagi diserahkan kepada keluarga dari pihak ibu pewaris. Sistem pembagian warisan golongan ketiga ini berdasarkan dalam pasal 853 KUHPerdara dan pengaturannya lebih lanjut dibahas dalam pasal 861 KUHPedara.

²¹ *Ibid*

4. Golongan keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam, sesuai yang diatur dalam Pasal 858 KUHPerduta. Maksud yang diterdapat dari pernyataan dalam Pasal 858 KUHPerduta bahwa apabila tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam satu garis lurus keatas, maka separuh harta peninggalan menjadi bagia dari keluarga sedarah dalam garis keatas yang masih hidup, sedangkan bagian yang separo lagi menjadi bagian keluarga sedarah garis kesamping dari garis keatas lainnya.

6. Penghalang Terlaksananya Hak Waris

Berdasarkan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang yang tidak patut untuk mendapatkan harta warisan adalah:²²

1. Orang yang telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Dalam hal ini apabila sudah ada ketetapan hakim, akan tetapi apabila sebelum hakim memmutuskan ketetapan dan pembunuh telah meninggal terlebih dahulu, maka ahli warisnya dapat menggantikan kedudukannya. Pengampunan tidak dapat menghapuskan keadaan tidak dapat patut mewarisi.
2. Orang yang telah diputuskan oleh hakim karena memfitnah dengan mengajukan tuduhan kepada pewaris dan dengan ancaman penjara selama lima tahun atau lebih berat. Dalam hal ini harus dibuktikan

²² Himpunan Peraturan Undang-Undang, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata...*hal. 244

dengan keputusan hakim yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah karena memfitnah.

3. Orang yang karena kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat atau menarik surat wasiatnya.
4. Orang yang memalsukan, menggelapkan atau memusnahkan surat wasiat pewaris.²³

B. Waris Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam islam, bagian-bagian warisan yang menjadi bagian ahli waris telah ditentukan dalam Al-Qur'an, sehingga ilmu tentang pembagian warisan sepenuhnya menjadi hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Hukum waris islam mendapat perhatian besar, karena dalam pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan. Maka dari itu, sangat penting bagi seorang muslim untuk mengenal, mempelajari dan mengamalkan ilmu mawaris.²⁴

1. Pengertian Waris

Waris secara bahasa berasal dari Bahasa Arab *إِرْثٌ - وَرَاثَةٌ - يُرِثُ - وَارِثٌ* yang berarti pusaka, harta peninggalan mayat yang diwariskan kepada ahli warisnya.²⁵ Orang yang meninggal disebut *muwarits*, dan orang yang berhak mendapat waris disebut *warits*. Sedangkan ilmu yang mempelajari dinamakan

²³ *Ibid*

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 355

²⁵ Agus Wantaka, dkk, *Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparatif)*, Jurnal Al-Hibayah, Vol. 01 No. 1 Januari 2019

ilmu waris atau *al-mawaris* yaitu disiplin ilmu yang mengatur tentang pembagian harta waris dan siapa saja yang berhak menjadi ahli warisnya. Seseorang dapat dikategorikan memiliki warisan apabila ia mempunyai sejumlah harta yang bernilai dan dapat diperoleh manfaat dari harta tersebut.

Dalam Pasal 171 ayat e Kompilasi Hukum Islam (KHI) harta waris diartikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁶ Maksud dari isi pasal tersebut menjelaskan bahwa harta waris dapat diartikan sebagai harta benda milik seseorang yang akan dipindahkan hak kepemilikannya setelah segala urusan menyangkut pewaris telah selesai.

Adapun kewarisan dalam hukum islam kewarisan disebut dengan ilmu *faraidh*. Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari lafadz "*Faridhah*" yang berarti "*Mafrudhah*", yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya (ketentuannya) karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya.²⁷ Sedangkan kewarisan dalam Pasal 171 ayat a Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan orang yang telah meninggal kepada siapa yang berhak ditetapkan menjadi ahli warisnya dan berapa jumlah bagian yang akan diterima oleh ahli waris tersebut.²⁸

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Permata Press, hal. 53

²⁷ Hikmatullah, *Fikih Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, edisi 1 (Serang: A-Empat, 2021), hal. 1

²⁸ *Ibid*

2. Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan islam merupakan salah satu bagian dari hukum islam. Sesuatu yang mempunyai hukum pasti akan terdapat dasar atau sumber asalnya sesuatu. Sumber atau dasar dalam hukum islam biasa berupa dalil hukum hukum islam atau pokok hukum islam. Berikut merupakan ayat-ayat yang berkenaan tentang waris yang kemudian dijadikan dasar hukum waris, serta kaidah-kaidah yang didasarkan pada hukum islam.

a. Dasar Hukum dari Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an hal-hal yang mengatur berkenaan dengan kewarisan secara sebagian besarnya diatur dalam Surah An-Nisa' tepatnya pada ayat 7, 11, dan 12.

1. Surah an-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا { ٧ }

Artinya: “Bagi kalian laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”²⁹

Maksud dari ayat diatas yakni menegaskan bahwasannya terdapat hak antara laki-laki dan perempuan atas harta waris bapak ibunya yang besar bagiannya telah ditentukan.

²⁹ Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan... hal. 78*

2. Surah an-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدْسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا { ١١ }

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian dia dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh harta setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”³⁰

Ayat diatas menerangkan tentang ketetapan Allah terhadap bagian pasti yang diterima oleh ahli waris anak laki-laki maupun perempuan dengan tiga garis hukum dan ahli waris ibu bapak dengan tiga garis hukum serta segala hutang dan wasiat pewaris yang harus dipenuhi.

³⁰Ibid

3. Surat an-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَهَبَتْ إِرْبَعًا مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُؤْرَثُ كَلِئَلَهُ أَوْ امْرَأَةٌ فَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنَ الْبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ { ١٢ }

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahakan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”³¹

Ayat diatas mengatur tentang perolehan bagian pasti untuk duda atau janda dengan dua garis hukum, serta bagian yang diperoleh saudara dengan dua garis hukum, dan mengatur juga tentang masalah hutang dan wasiat pewaris.

Ayat-ayat yang mulia diatas diambil dari kitab suci Al-Qur'an.

Didalamnya Allah swt. menegaskan tentang siapa saja yang berhak

³¹ Ibid., hal. 79

menjadi penerima harta waris dan berapa bagian yang seharusnya didapat serta hikmah bagi yang mendapat waris dan tidak mendapat waris.

Dalam ayat tersebut juga diterangkan mengenai *ashabul furudh* yaitu orang yang berhak mendapat waris dan ketetapan bagian yang diterimanya, demikian pula mengenai *'ashabah*. Serta tak ketinggalan juga menegaskan kapan seseorang itu terhalang dari mendapatkan waris atau dengan keseluruhan berkurangnya bagian warisan dari bagian semula.

b. Dasar Hukum dari Hadits

Meskipun didalam Al-qur'an telah dijelaskan secara gamblang mengenai waris, demikian pula di dalam hadits juga menerangkan tentang orang yang berhak mendapat waris dan bagain yang berhak diterimanya. Adapun hadits yang menjadi dasar dalam hal-hal warisan diantaranya:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari dan Muslim

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْحُقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا
بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. bersanda: “Berikanlah faraid (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada

laki-laki dan keturunan laki-laki yang terdekat.”” (HR. Bukhari dan Muslim)³²

3. Syarat dan Rukun Waris

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar terjadinya perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan ada tiga, yaitu:³³

a. Pewaris sudah meninggal dengan nyata

Pewaris meninggal dengan nyata maksudnya yaitu seorang pewaris tersebut benar-benar telah meninggal dan diketahui dengan secara nyata oleh ahli warisnya, sebagian orang, atau divonis oleh hakim. Syarat pertama ini merupakan pangkal munculnya masalah kewarisan bermula. Apabila pewaris masih hidup, seluruh harta yang dimilikinya tidak boleh dipindah tangankan tanpa seijinnya dan tidak boleh pula diwariskan. Hal ini karena seseorang yang masih hidup secara keseluruhan masih berkuasa dan berhak dalam pengurusan harta bnedanya yang dimilikinya. Barulah setelah seseorang meninggal dengan nyata, maka hartanya harus segera dipindah tangankan kepada ahli warisnya, hal ini agar harta tersebut tidak menjadi harta yang sia-sia.³⁴

b. Ahli waris masih hidup dengan jelas ketika pewaris meninggal

Syarat ini juga termasuk dalam syarat yang penting untuk menerima waris. Sebab orang yang telah meninggal tidak berhak

³² Abi Abd Allah Muhammad ibn Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary Juz IV*, (Kairo: Dar wa Matba'ah al-Sha'bi, t.thn.), hal.181

³³ Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris: Cerdas Membagi Waris untuk Dasar dan Umum*, (Kediri: Al-Aziziyah Press 2014), hal. 28

³⁴ *ibid*

mendapatkan sepeserpun dari bagan warisan. Apabila ahli waris meninggal beberapa saat setelah kematian pewaris, maka ia tetap menerima waris. Krena syarat utamanya adalah adanya kehidupan dari pihak ahli waris ketika pewaris meninggal. Adapun ketidakjelasan status ahli waris apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka haknya ditangguhkan sampai ada kejelasan mengenai kabar statusnya.

- c. Harta pusaka yang diwariskan adalah sepenuhnya milik pewaris dan tidak dalam sengketa

Syarat ini harus terpenuhi dengan sempurna. Sebab apabila harta waris masih berada dalam persengketaan, atau masih dalam status harta bersama dengan orang lain dan kemudian dibagiakan, niscaya pasti akan mendatangkan suatu perselisihan dan pertikaian yang berkepanjangan. Oleh karena itu, syarat kepemilikan harta yang diwariskan oleh pewaris mutlak harus jelas. Maka apabila terjadi seperti harta bersama, terlebih dahulu dipisahkan hak kepemilikan pewaris terhadap harta tersebut, kemudian dapat dikelola dan dibagiakan menurut aturan dalam waris-mewarisi.³⁵

Dalam hukum islam, rukun waris ada tiga, diantaranya:³⁶

- a. Pewaris (المُوْرَثُ)

³⁵ *Ibid.*, hal. 29

³⁶ *Ibid.*, hal. 27

Pewaris atau yang mewarisi yaitu orang yang sudah meninggal dan memiliki harta yang harus dibagiakan dan dikelola oleh ahli warisnya dengan cara prpindahan hak kepemilikan.

b. Ahli waris (الوارث)

Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak menerima terhadap harta pusaka pewaris, yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik hubungan darah, hubungan perkawinan, atau sebab memerdekakan budak.

c. Harta warisan (الموروث)

Harta warisan dapat pula disebut dengan harta pusaka, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal yang berupa semua jenis kekayaan, baik yang bergerak, harta tetap yang memiliki nilai dan materinya dapat dibagiakan kepada ahli warisnya.

4. Pembagian Waris

a. Ahli waris

Ahli waris adalah setiap orang yang memiliki hubungan pernikahan, nasab, kekerabatan atau pembebasan budak dan berhak menerima waris secara tidak ada penggugur hak waris. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat c ahli waris adalah orang yang meninggal dunia masih memiliki hubungan darah dan atau

hubungan perkawinan dengan pewaris yang beragama islam dan tidak tuda penghalang untuk menjadi ahli warisnya.³⁷

Adapun syarat untuk ahli waris yaitu termasuk dalam daftar ahli waris, masih hidup saat pewaris meninggal, tidak gugur haknya, dan tidak terhibab atau terhalang. Berdasarkan petunjuk-petunjuk dari al-Qur'an dan hadits, ulama menyimpulkan bahwa waris semuanya berjumlah 25 golongan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.³⁸

1. Ahli Waris Laki-laki

a. Anak Laki-laki

Anak laki-laki yang mendapat hak waris adalah anak kandung pewaris. Anak laki-laki merupakan ahli waris terkuat dari pada ahli waris lainnya. Bagian ahli waris anak laki-laki tidak dapat dipastikan besarnya namun ia dapat mewarisi seluruh harta, dan seorang anak laki-laki akan mendapatkan sebesar bagian dua anak perempuan, ia juga dapat menjadi penghalang ahli waris lainnya. Serta anak laki-laki tidak akan kehilangan haknya sebagai ahli waris kecuali memiliki hal-hal yang menggugurkan hak warisnya seperti membunuh, murtad, dan berstatus budak.

b. Cucu Laki-laki dari Keturunan Laki-laki³⁹

Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki yang memiliki hak waris adalah cucu kandung dari anak kandung laki-laki pewaris. Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki merupakan ahli

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam...* hal. 53

³⁸ Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris: Cerdas Membagi Waris...* hal. 39

³⁹ *Ibid.*, hal. 40

waris paling kuat setelah anak laki-laki. Ia akan mendapat bagian yang setara dengan anak laki-laki jika tidak ada ahli waris anak laki-laki kandung pewaris, namun ia dapat kehilangan hak warisnya apabila ada anak laki-laki kandung dari pewaris.

c. Ayah

Ayah yang memiliki hak waris adalah ayah kandung pewaris. Ayah adalah induk pewaris sehingga haknya tidak dapat digantikan oleh siapapun. Ayah akan mendapat bagian yang dipastikan yaitu sebesar seperenam, namun bagiannya bisa lebih dari seperenam apabila posisinya sebagai *ashobah* atau bahkan dapat mendapat seluruh harta. Ayah tidak akan kehilangan hak warisnya oleh ahli waris lain dan ayah dapat menjadi penghalang ahli waris lainnya.⁴⁰

d. Kakek dari Ayah

Kakek adalah induk pewaris. Sehingga haknya untuk mendapat waris sangat kuat. Namun hanya kakek kandung dari garis ayah dan seterusnya keatas dan tidak diselingi oleh perempuan yang menerima waris. Kakek akan mendapat bagian yang dipastikan yaitu sebesar seperenam, namun bagiannya bisa lebih dari seperenam apabila posisinya sebagai '*ashobah* atau

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 41

bahkan dapat mendapat seluruh harta.⁴¹ Kakek tidak akan kehilangan hak warisnya kecuali oleh ayah, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. dan kakek dapat menjadi penghalang ahli waris lainnya.

e. Saudara Kandung Laki-laki

Saudara kandung laki-laki adalah cabang dari pewaris yang kedekatannya melalui dua arah yakni ayah dan ibu. Saudara kandung laki-laki tidak memiliki bagian pasti, bagiannya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris lain dan bahkan bisa mendapat seluruh harta, namun saudara kandung laki-laki bisa tidak mendapat waris karena telah habis dibagi untuk ahli waris yang memiliki bagian pasti.⁴² Bagian saudara kandung laki-laki sebesar bagian dua saudara kandung perempuan, ia juga dapat menjadi penghalang ahli waris yang derajatnya lebih rendah, seperti saudara seayah, saudara seibu, anak saudara, paman, dan anaknya paman.

f. Saudara Laki-laki Seayah⁴³

Saudara laki-laki seayah adalah cabang dari pewaris yang kedekatannya terhadap pewaris dengan satu arah yakni ayah. Saudara laki-laki seayah tidak memiliki bagian pasti, bagiannya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris lain dan bahkan bisa mendapat seluruh harta, namun saudara laki-

⁴¹ *Ibid.*, hal. 42

⁴² *Ibid*

⁴³ *Ibid.*, hal. 43

laki seayah bisa tidak mendapat waris karena telah habis dibagi untuk ahli waris yang memiliki bagian pasti. Bagian saudara laki-laki seayah sebesar bagian dua saudara perempuan seayah, ia juga dapat menjadi penghalang ahli waris yang derajatnya lebih rendah, seperti saudar seibu, anak saudara, paman, dan anaknya paman.

g. Saudara Laki-laki Seibu

Saudara laki-laki seibu adalah cabang dari pewaris yang kedekatannya terhadap pewaris dengan satu arah yakni ibu. Saudara laki-laki seibu memiliki bagian yang dipastikan, namun bagiannya terkadang lebih besar bila tidak bersamaan dengan ahli waris yang lebih kuat derajatnya.⁴⁴

h. Keponakan Laki-laki dari Saudara Kandung Laki-laki

Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki adalah cabang dari pewaris yang kedekatannya terhadap pewaris melalui saudara kandung laki-laki. Keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki tidak memiliki bagian pasti, bagiannya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris lain dan bahkan bisa mendapat seluruh harta, namun keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki bisa tidak mendapat waris karena telah habis dibagi untuk ahli waris yang memiliki bagian pasti. Ia juga dapat menjadi penghalang ahli waris yang

⁴⁴ *Ibid*

derajatnya lebih rendah, seperti keponakan laki-laki dari saudara seayah, paman, dan anaknya paman.⁴⁵

i. Keponakan Laki-laki dari Saudara Laki-laki Seayah

Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah adalah cabang dari pewaris yang kedekatannya terhadap pewaris melalui saudara laki-laki seayah. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah tidak memiliki bagian pasti, bagiannya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris lain dan bahkan bisa mendapat seluruh harta, namun keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah bisa tidak mendapat waris karena telah habis dibagi untuk ahli waris yang memiliki bagian pasti. Ia juga dapat menjadi penghalang ahli waris yang derajatnya lebih rendah, seperti paman, dan anaknya paman.⁴⁶

j. Paman yang Sekandung dengan Ayah

Paman yang sekandung dengan ayah adalah cabang dari pewaris yang kedekatannya terhadap pewaris melalui ayah. Paman yang sekandung dengan ayah tidak memiliki bagian pasti, bagiannya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris lain dan bahkan bisa mendapat seluruh harta, namun Paman yang sekandung dengan ayah bisa tidak mendapat waris karena telah habis dibagi untuk ahli waris yang memiliki bagian pasti. Ia juga dapat menjadi penghalang ahli waris yang derajatnya

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 44

⁴⁶ *Ibid*

lebih rendah, seperti paman yang seayah dengan paman dan anaknya paman.⁴⁷

k. Paman yang Seayah dengan Ayah

Paman yang seayah dengan ayah adalah cabang dari pewaris yang kedekatannya terhadap pewaris melalui ayah. Paman yang seayah dengan ayah tidak memiliki bagian pasti, bagiannya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris lain dan bahkan bisa mendapat seluruh harta, namun Paman yang seayah dengan ayah bisa tidak mendapat waris karena telah habis dibagi untuk ahli waris yang memiliki bagian pasti. Ia juga dapat menjadi penghalang ahli waris yang derajatnya lebih rendah, seperti anaknya paman.⁴⁸

l. Sepupu Laki-laki dari Paman Sekandung dengan Ayah

Sepupu laki-laki dari paman sekandung dengan ayah adalah cabang dari pewaris yang kedekatannya terhadap pewaris cukup jauh yakni melalui paman yang sekandung, kemudian melalui ayah pewaris. Sepupu laki-laki dari paman sekandung dengan ayah tidak memiliki bagian pasti, bagiannya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris lain dan bahkan bisa mendapat seluruh harta, namun ia bisa tidak mendapat waris karena telah habis dibagi untuk ahli waris yang memiliki

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 45

⁴⁸ *Ibid*

bagian pasti. Ia juga dapat menjadi penghalang hak waris sepupu laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah.

m. Sepupu Laki-laki dari Paman Seayah dengan Ayah

Sepupu laki-laki dari paman seayah dengan ayah adalah ahli waris terakhir dari kerabat pewaris yang kedekatannya terhadap pewaris cukup jauh yakni melalui paman yang seayah, kemudian melalui ayah pewaris. Sepupu laki-laki dari paman seayah dengan ayah tidak memiliki bagian pasti, bagiannya bisa lebih kecil atau lebih besar dari ahli waris lain dan bahkan bisa mendapat seluruh harta, namun ia bisa tidak mendapat waris karena telah habis dibagi untuk ahli waris yang memiliki bagian pasti.⁴⁹

n. Suami

Suami adalah ahli waris yang kuat dan tidak akan hilang haknya oleh ahli waris manapun. Ia memiliki kedekatan dengan pewaris karena melalui pernikahan yang sah. bagian yang diterima oleh suami sebesar seperdua harta atau seperempatnya, ia tidak akan pernah kehilangan haknya oleh ahli waris lain.

o. *Al-Wala*, Tuan Laki-laki yang Memerdekakan

Ia adalah ahli waris yang beruntung karena kebajikannya telah membebaskan pewaris dari perbudakan. Ia menjadi *al-wala*

⁴⁹ *Ibid*

atau *mu'tiq* yang merupakan peluang untuk mendapatkan hak waris dari pewaris yang dimerdekakannya.⁵⁰

2. Ahli waris perempuan ada 10:

a. Anak Perempuan

Anak perempuan yang memiliki hak waris adalah anak kandung. Anak perempuan memiliki hak yang besar dan pasti akan mendapatkan hak waris. Bagiannya bisa seperdua, duapertiga, bahkan bisa bertambah dengan tambahan dari bagian sisa (*radd*), ia tidak akan kehilangan haknya dan dapat menjadi penghalang ahli waris lainnya.⁵¹

b. Cucu Perempuan dari Keturunan Laki-laki

Cucu perempuan yang memiliki hak waris adalah cucu kandung dari keturunan laki-laki sekalipun jauh namun tidak diselingi oleh keturunan perempuan. Ia memiliki hak yang besar dan pasti mendapatkan bila tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan. Bagiannya bisa seperdua, duapertiga, bahkan bisa bertambah dengan tambahan bagian sisa (*radd*), hak warisnya tidak akan hilang dan kecuali ada anak laki-laki dan anak perempuan, ia juga dapat menjadi penghalang ahli waris lain dibawahnya.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, 48

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid.*, hal. 49

c. Ibu

Ibu yang memiliki hak waris adalah ibu kandung. Ibu memiliki bagian yang dipastikan yaitu sepertiga atau seperenam dan bisa bertambah dengan tambahan dari bagian sisa (*radd*).

d. Nenek dari Ayah

Nenek merupakan dari induk pewaris, sehingga haknya tergolong kuat dan tidak akan hilang selagi tidak bersamaan dengan ibu. Nenek yang berhak mendapat hak waris yaitu nenek kandung. Nenek memiliki bagian pasti yaitu seperenam harta dan dapat bertambah dari tambahan bagian sisa (*radd*), ia akan kehilangan hak warisnya jika ada ibu dan anak laki-laki.

e. Nenek dari Ibu

Nenek dari ibu, kelebihan haknya sama dengan nenek dari ayah. Nenek dari ibu tidak akan terhibab oleh nenek dari ayah, begitu pula sebaliknya dan keduanya sama-sama berhak mendapat bagian seperenam.⁵³

f. Saudara Kandung Perempuan

Saudara kandung perempuan adalah ahli waris yang lumayan kuat karena kedekatannya terhadap pewaris melalui ibu dan ayah. Bagian dari saudara kandung perempuan biasa

⁵³ *Ibid.*, hal. 50

seperdua, duapertiga, bahkan biasa bertambah dengan tambahan dari bagian sisa (*radd*). Ia akan tetap menerima bagian selagi tidak ada yang menghalangi dan menggugurkan haknya.⁵⁴

g. Saudara Perempuan Seayah

Saudara perempuan seayah adalah ahli waris yang cukup kuat karena kedekatannya terhadap pewaris melalui ayah namun dibawah hak saudara kandung perempuan. Ia bisa mendapat bagian seperdua, duapertiga, bahkan bisa bertambah dari bagian sisa (*radd*).

h. Saudara Perempuan Seibu

Saudara perempuan seibu adalah ahli waris yang bernasib baik karena kedekatannya terhadap pewaris melalui ibu namun haknya dibawah saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah. Ia bisa mendapat bagian seperenam, sepertiga bila dua orang atau lebih, dan bahkan bisa bertambah dari bagian sisa (*radd*).

i. Istri

Istri adalah waris yang kuat dan tidak akan hilang haknya oleh ahli waris manapun. Ia memiliki kedekatan terhadap pewaris karena pernikahan yang sah. Jumlah istri baik satu, dua, tiga, maupun empat haknya yaitu seperempat atau

⁵⁴ *Ibid*

seperdelapan dengan berbagi rata diantara merka. Istri tidak akan kehilangan hak warisnya dan akan menerima waris selagi masih dalam pernikahan yang sah ketika pewaris (suaminya) meninggal.⁵⁵

j. *Al-Walaa*, Tuan Perempuan yang Memerdekakan

Ia adalah ahli waris yang haknya sama dengan tuan laki-laki yang memerdekakan.⁵⁶

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174, orang yang termasuk sebagai ahli waris adalah:⁵⁷

1) Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila lebih dicermati kembali maka orang yang termasuk golongan ahli waris dalam buku fikih kewarisan islam dengan Kompilasi Hukum Islam ini nampaknya berbeda, jika dalam buku hukum kewarisan islam terdapat 25 orang yang termasuk ahli waris, namun dalam Kompilasi Hukum Islam hanya

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 51

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 52

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam...* hal. 54

10 yang termasuk ahli waris. Perbedaan jumlah ahli waris ini muncul karena melihat dari perincian ahli waris dari garis keturunan. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat perbedaan antara garis keturunan dari kakek dan nenek atau dari pihak ayah dan pihak ibu, juga tidak membedakan garis keturunan sekandung dan sepihak ayah atau sepihak ibu. Sedangkan dalam fikih kewarsian islam membedakan ahli waris dilihat dari garis keturunan.

b. Bagian Pasti Ahli Waris (*Furudhul Muqoddaroh*)

Dalam ilmu hukum waris islam, istilah bagian dikenal dengan sebutan *Furudh*. *Furudhul Muqoddaroh* adalah bagian-bagian yang disebutkan dengan nash dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Bagian pasti sebagaimana ketentuan terdapat enam macam, yaitu:⁵⁸

- 1) *Nishfu* (1/2) atau seperdua dari harta
- 2) *Tsulutsain* (2/3) atau dua pertiga dari harta
- 3) *Tsulus* (1/3) atau sepertiga dari harta
- 4) *Rub'u* (1/4) atau seperempat dari harta
- 5) *Sudus* (1/6) atau seperenam dari harta
- 6) *Tsumun* (1/8) atau seperdelapan dari harta

⁵⁸ Lia Murlisa, *Konsep Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Implementasinya dalam Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal At-Tasyri', Volume IX No. 2 Juli-Desember 2017, hal. 150

Sedangkan dalam masalah waris mewaris, jika dilihat dari segi ketentuan perolehan bagian dari harta warisan, ahli waris dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu *ashabul furudh* (أَصْحَابُ الْفُرُوضِ) dan ‘*ashabah* (عَصَابَةٌ).⁵⁹

1. *Ashabul Furudh*

Ashabul furudh atau *dzawil furudh* ahli waris yang perolehan bagian harta warisnya sudah ditentukan dalam al-Qur’an dan Hadits.

a. *Ashabul Furudh* yang Berhak Mendapat (1/2)

Orang yang berhak mendapat bagian seperdua dari harta warisan terdapat 5 orang, 1 laki-laki dan 4 perempuan, diantaranya adalah:

1. Suami

Suami mendapatkan 1/2 warisan, dengan syarat:⁶⁰ Pewaris tidak memiliki keturunan (anak atau cucu), baik dari suami tersebut maupun dari orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ...

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” (Q.S. an-Nisa’:12)

2. Anak Perempuan

⁵⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Ihsani Press, 1995), hal. 46

⁶⁰ Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris: Cerdas Membagi Waris...* hal. 53

Syarat anak perempuan yang berhak mendapat 1/2 bagian yaitu, apabila ia sendiri atau pewaris tidak memiliki anak laki-laki dan ia tidak bersama ahli waris perempuan lain.

Allah berfirman sebagai berikut:

وَأِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ..

Artinya: “Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta.” (Q.S. an-Nisa’: 11)⁶¹

3. Cucu Perempuan

Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapat 1/2 bagian dengan syarat:⁶²

- a. Apabila ia sendirian yaitu ia tidak mempunyai saudara laki-laki (cucu atau cicit laki-laki dari anak laki-laki).
- b. Pewaris tidak mempunyai anak perempuan ataupun anak laki-laki.

4. Saudara Perempuan Sekandung

Saudara perempuan sekandung berhak mendapat bagian 1/2 dengan syarat:⁶³

- a. Apabila ia tidak memiliki ayah atau kakek.
- b. Apabila ia tidak mempunyai saudara kandung laki-laki.
- c. Apabila pewaris tidak memiliki keturunan.

⁶¹ Departemen Agama RI, Wafa (*Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 78

⁶² Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris: Cerdas Membagi Waris...* hal. 53

⁶³ *Ibid.*, hal. 54

Hal ini berdasarkan firman Allah sebagai berikut.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ...

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya.’” (Q.S. an-Nisa’:176)⁶⁴

5. Saudara Perempuan Seayah

Syarat yang harus ada jika saudara perempuan seayah mendapat 1/2 bagian adalah:

- a. Jika ia tidak mempunyai saudara laki-laki.
 - b. Jika ia sendirian dan tidak mempunyai saudara perempuan sekandung.
 - c. Pewaris tidak memiliki ayah atau kakek.
- b. *Ashabul Furudh* yang Berhak Mendapat 1/3⁶⁵

Ashabul Furudh yang mendapat bagian 1/3 harta warisan hanya ada dua orang, yaitu:

1. Ibu

Seorang ibu berhak mendapat bagian 1/3 apabila pewaris:

- a. Tidak mempunyai keturunan anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan.

⁶⁴ Departemen Agama RI, Wafa (*Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 105

⁶⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam...* hal. 53

- b. Apabila pewaris tidak mempunyai dua saudara kandung seayah maupun seibu atau lebih, baik perempuan atau laki-laki.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ...

Artinya: “Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (Q.S. an-Nisa’: 11)⁶⁶

- c. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih. Saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih akan mendapat bagian 1/3 dengan syarat:

1. Apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan.
2. Pewaris tidak mempunyai ayah atau kakek.
3. Jumlah saudara yang seibu ada dua orang atau lebih.

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ مَرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya: *Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.*” (Q.S. an-nisa’:12)⁶⁷

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 78

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 79

4. *Ashabul Furudh* yang Berhak Mendapat 1/4⁶⁸

Adapun kerabat pewaris yang mendapat 1/4 bagian harta warisnya hanya ada dua, yaitu:

a. Suami

Suami berhak mendapat bagian 1/4 harta warisan istri apabila, seorang istri mempunyai keturunan anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan, hasil pernikahannya maupun dengan orang lain.

فَإِنْ كَانَ هُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ...

Artinya: "Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya." (Q.S. an-Nisa': 12)⁶⁹

b. Istri

Seorang istri akan mendapat 1/4 bagian harta warisan suami apabila, pewaris tidak mempunyai keturunan anak atau cucu laki-laki maupun perempuan, baik yang lahir dari rahimnya maupun orang lain.

وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ...

Artinya: "Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak." (Q.S. an-Nisa': 12)⁷⁰

⁶⁸ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*...hal. 48

⁶⁹ Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan Terjemah*...hal. 79

⁷⁰ *Ibid*

5. *Ashabul Furudh* yang Berhak Mendapat 1/6⁷¹

Ashabul furudh yang mendapat bagian 1/6 dari harta peninggalan pewaris yaitu ada tujuh orang, diantaranya sebagai berikut:

a. Ayah

Ayah akan mendapat bagian 1/6 apabila pewaris mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...

Artinya: “Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak.”(Q.S. an-Nisa’:11)⁷²

b. Kakek (Ayahnya Ayah)

Seorang kakek akan mendapat bagian 1/6 apabila pewaris mempunyai anak, baik laki-laki atau perempuan atau mempunyai cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki dengan syarat tidak adanya ayah pewaris. dalam hal ini kakek akan menenpati kedudukan si ayah. Dan kakek tidak akan mendapat bagian ketika ada ayah.⁷³

c. Ibu

Seorang ibu akan mendapat bagian 1/6 harta warisan jika memenuhi dua syarat berikut:

1. Bila pewaris memiliki anak laki-laki maupun perempuan, atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki.

⁷¹ Muhammad Ichsan Maulana, *Pintar Fiqh Waris: Cerdas Membagi Waris...* hal.62

⁷² Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan Terjemah...* hal. 78

⁷³ *Ibid.*, hal.63

2. Bila pewaris mempunyai dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau perempuan, saudara sekandung, seayah, atau seibu.

d. Cucu Perempuan Keturunan Anak Laki-laki

Cucu perempuan keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila pewaris memiliki satu anak perempuan. Dengan demikian anak perempuan akan mendapat $\frac{1}{2}$ dan cucu perempuan keturunan anak laki-laki akan mendapat $\frac{1}{6}$.

e. Saudara Perempuan Seayah

Saudara perempuan seayah baik satu orang atau lebih akan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila mempunyai seorang saudara kandung perempuan.⁷⁴

f. Nenek Asli

Nenek asli yaitu nenek dari jalur ayah maupun ibu, baik berjumlah satu atau lebih maka ia akan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila pewaris tidak mempunyai ibu.

g. Saudara Laki-laki atau Perempuan Seibu

Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat bagian $\frac{1}{6}$ apabila ia mewarisi sendirian.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 64

6. *Ashabul Furudh* yang Berhak Mendapat $1/8$ ⁷⁵

Adapun orang yang berhak mendapat bagian $1/8$ dari harta waris adalah istri, baik berjumlah satu atau lebih, dengan syarat apabila suaminya tidak mempunyai anak atau cucu laki-laki atau perempuan, baik yang terlahir dari rahimnya maupun dari rahim orang lain.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُصُونَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya: “Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu.” (Q.S. an-Nisa’: 12)⁷⁶

7. *Ashabul Furudh* yang Berhak Mendapat $2/3$ ⁷⁷

Ahli waris yang berhak mendapat bagian $2/3$ dari harta waris ada empat orang yang terdiri dari perempuan.

a. Dua Anak Perempuan (Kandung) atau Lebih

Dua anak perempuan (kandung) atau lebih jika tidak mempunyai saudara laki-laki, yakni anak laki-laki dari pewaris.

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ...

Artinya: “Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian dia dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.” (Q.S. an-Nisa’: 11)

b. Dua Orang Cucu Perempuan Keturunan Anak Laki-laki atau

Lebih. Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih akan mendapat bagian $2/3$ dengan syarat:

⁷⁵ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* ... hal.49

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur’an dan Terjemah* ... hal. 79

⁷⁷ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* ... hal. 50

1. Pewaris tidak mempunyai anak kandung.
 2. Pewaris tidak mempunyai dua orang anak kandung perempuan.
 3. Dua cucu tersebut tidak mempunyai saudara laki-laki.⁷⁸
- c. Dua Orang Saudara Kandung Perempuan atau Lebih.

Dua saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapat bagian 2/3 apabila memenuhi persyaratan:

1. Pewaris tidak mempunyai anak dan tidak punya ayah atau kakek.
2. Dua saudara kandung perempuan atau lebih tidak mempunyai saudara laki-laki sebagai ashabah.
3. Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki.

فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ...

Artinya: “Jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.”(Q.S. an-Nisa’: 176)⁷⁹

- d. Dua Orang Saudara Perempuan Seayah atau Lebih

Dua saudara perempuan seayah atau lebih akan mendapat bagian 2/3 jika memenuhi syarat:

1. Pewaris tidak memiliki anak, ayah, atau kakek.

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan Terjemah ...* hal. 105

2. Kedua saudara perempuan seayah tidak mempunyai saudara laki-laki seayah.
3. Pewaris tidak mempunyai anak atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki atau saudara kandung (baik laki-laki maupun perempuan).⁸⁰

2. *'Ashabah*

'Ashabah adalah anak laki-laki dari kaum kerabat pihak bapak.⁸¹ Istilah *'ashabah* berkedudukan sebagai lawan *furudh*, yaitu bagian harta yang diterima oleh ahli waris yang besarnya belum diketahui secara pasti. Harta itu hanyalah sisa dari harta yang diambil terlebih dahulu oleh ahli waris *ashabul furudh*.

Ashabah dibagi menjadi dua, yaitu *'ashabah nasabiyah* (karena hubungan nasab) dan *'ashabah sababiyah* (karena sebab, sebab ini biasanya ada karena memerdekakan seorang budak). Untuk ashabah nasabiyah terbagi menjadi tiga, yaitu:⁸²

a. *'Ashabah bi Nafsihi*

Yaitu nasab yang tidak tercampur unsur wanita. Mereka yang termasuk dalam *'ashabah bi nafsihi* adalah:

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Anak dari anak laki-laki (cucu).
- 3) Ayah.

⁸⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam ...* hal. 51

⁸¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 38

⁸² *Ibid.*, hal. 39

- 4) Kakek.
- 5) Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu).
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (keponakan) dan keturunannya.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan) dan keturunannya.
- 9) Paman
- 10) Anak paman (sepupu) dan keturunannya
- 11) Jika semua tidak ada maka beralih kebudak laki-laki yang dimerdekakan pewaris.⁸³

b. *'Ashabah bil Ghair*

Yaitu ahli waris yang menjadi *'ashabah* dengan sebab ditarik oleh *'ashabah bi nafsishi*, atau menjadi *ashabah* karena yang lain. *'Ashabah bil ghair* akan menjadi terwujud apabila memenuhi persyaratan dibawah ini:

- a. Harus wanita yang tergolong *ashabul furudh*
- b. Laki-laki yang menjadi *'ashabah* (penguat) harus sederajat
- c. Laki-laki yang menjadi penguat harus sama kuat dengan ahli waris perempuan *'ashabul furudh*.

c. *'Ashabah Ma'al Ghair*

⁸³*Ibid.*, hal. 40

Yaitu ahli waris yang menjadi *'ashabah* karena bersama dengan yang lain. Mereka yang tergolong *'ashabah ma'al ghair* adalah:

- a. Saudara perempuan sekandung apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- b. Saudara perempuan seayah apabila bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.⁸⁴

5. Sebab-sebab Mewarisi

Menerima warisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup sebagai penerima warisan dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut terjadi jika terdapat sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dan ahli waris tersebut. adapun sebab-sebabnya yaitu:⁸⁵

a. Perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab saling mewarisi adalah perkawinan yang sah menurut syariat antara laki-laki dan perempuan, meskipun dalam perkawinannya belum terjadi hubungan intim dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh. Adapun perkawinan yang fasid, bathil, atau rusak secara syariat, maka tidak bisa menjadi sebab penerima warisan.

⁸⁴*Ibid.*, hal. 40

⁸⁵Asrizal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam (Tinjauan Historis Atas Hukum Waris Pra dan Awal Islam*, Jurnal al-Ahwal, Vol. 9, No. 1, Juni 2016, hal. 134

b. Kekerabatan

Kekerabatan merupakan sebab menerima warisan karena kelahiran yang menyebabkan adanya hubungan darah dan keluarga. Yakni suatu unsur penyebab adanya seorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun dari si mayit, leluhur yang menyebabkan adanya si mayit, atau keluarga yang dihubungkan dengan si mayyit melalui garis menyamping. Mereka yang memiliki kekerabatan dengan si mayyit, sebagai sebab dalam menerima harta peninggalan, adalah ayah dan ibu si mayyit, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka. Namun apabila tidak ada hubungan darah, seperti adopsi, besan, sesusuan tidak bisa menjadi hak sebagai penerima waris.⁸⁶

Adapun yang menjadi sebab menerima waris sebab kekerabatan sesuai firman Allah sebagai berikut.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا { ٧ }

Artinya: “Bagi kalian laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. an-Nisa: 7)⁸⁷

c. *Wala'*

Wala' atau biasa disebut dengan pembebasan budak, yang secara bahasa *wala'* adalah penolong atau pertolongan yang biasanya ditujukan

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Wafa (Al-Qur'an dan Terjemah ...* hal. 78

untuk menunjukkan kekerabatan. Menurut istilah syariat, *wala'* adalah hubungan kekerabatan menurut hukum sebagaimana ditetapkan oleh syariat antara *mu'tiq* (yang membebaskan) dan *mu'taq* (yang dibebaskan) atau yang muncul antara seseorang dan yang lain disebabkan oleh akan muwalah dan sumpah.⁸⁸

Adapun *wala'* atau memerdekakan budak juga merupakan jalan untuk mendapat hak waris dari orang yang dimerdekakan. Statusnya menjadi *wal'ul itqi* dan *wala'un ni'mah*. Disebut demikian karena ia berhak mendapat nikmat dari orang yang dimerdekakan dengan mendapat nikmat berupa kekerabatan sebab pembebasan, sekalipun tidak ada hubungan darah atau kekerabatan.⁸⁹

6. Sebab-sebab Penghalang Mewarisi

Selain adanya sebab-sebab saling mewarisi, para ulama menegaskan bahwa terdapat juga sebab-sebab seseorang gugur untuk mendapatkan hak warisan dari harta peninggalan, sebab-sebab tersebut ialah:

a. Membunuh

Adapun membunuh secara umum adalah suatu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, baik sendiri maupun membunuh secara massal dengan alat yang dapat mematikan. Jumhur Ulama telah sepakat bahwa pembunuhan menyebabkan gugurnya hak waris atau mewarisi, seperti pembunuhan sengaja, pembunuhan tersalah,

⁸⁸ Asrizal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam...* hal. 135

⁸⁹ Muhammad Ihsan Maulana, *Pintar Hukum Waris: Cerdas Membagi Waris...* hal. 31

diputuskan selaku pembunuh orang yang menjadi saksi atas pembunuhan yang mengakibatkan terdakwa harus dihukum bunuh.

b. Berbeda agama⁹⁰

Orang yang berbeda agama berarti juga berbeda keyakinan. Didalam hukum kewarisan islam, orang yang berbeda agama atau murtad tidak berhak untuk menerima harta peninggalan orang yang beragama islam. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut.

c. Budak

Seorang budak tidak berhak mendapatkan warisan dari tuannya. Begitu pula sebaliknya, tuannya juga tidak mendapat warisan dari budaknya. Hal ini karena seorang budak dipandang tidak cakap dalam mengurus harta-harta milik, dan status kekeluarganya terputus dengan ahli warisnya, ia tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikit pun.⁹¹

C. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum perdata dan hukum islam mengenai pembagian harta dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda. Peneliti lain membahas tentang metode pembagian warisnya dan membahas

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 91

⁹¹ Asrizal, *Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam...* hal. 135

tentang tinjauan hukum perdata dan hukum Islam terhadap harta waris yang dibagikan. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan:

Yang pertama adalah Pemberian Harta Waris Kepada Anak yang Lahir dari Perkawinan Kedua Menurut Hukum Waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Galuh Ayu Paramashita dari Universitas Jember tahun 2014. Pada kesimpulannya dalam hukum Islam tidak membedakan bagian waris untuk anak yang lahir dari pernikahan pertama maupun kedua, yang membedakan adalah jenis kelaminnya. Sedangkan dalam KUH Perdata anak-anak yang lahir dari pernikahan pertama, kedua, dan selanjutnya mendapatkan bagian waris yang sama tanpa membedakan jenis kelaminnya.⁹² Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam pembahasan ini fokus kepada ahli warisnya yaitu anak. Sedangkan perbedaannya adalah permasalahan urutan kelahiran anak dari perkawinan kedua dengan perkawinan yang dilakukan sebanyak tiga kali dengan ayah yang berbeda-beda.

Yang kedua adalah Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat oleh Megawati dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2016. Pada kesimpulannya berisi metode atau cara pembagian harta warisan yang sesuai dengan tradisi adat istiadatnya. Pembagian waris di desa Parappe yaitu dengan sistem musyawarah kekeluargaan yang juga dihadiri oleh pemangku adat. Anak laki-laki atau anak perempuan tertua lah yang

⁹²Galuh Ayu Paramashita, Pemberian Harta Waris Kepada Anak yang Lahir dari Perkawinan Kedua Menurut Hukum Waris Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Skripsi Universitas Jember, 2014

diberi mandat untuk membagi harta waris orang tuanya kepada ahli waris secara adil.⁹³ Adapun persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai metode pembagian warisnya, sedangkan perbedaannya ialah pada pihak yang membagi harta waris, jika dalam skripsi tersebut pembagiannya didasarkan pada anak tertua yang membagi bagian ahli waris, dan dalam skripsi penulis pembagian harta waris didasarkan oleh kesepakatan pihak.

Yang ketiga adalah Pembagian Harta Warisan Antara Anak Kandung dan Anak Tiri Dalam Putusan MA No. 3114/Pdt/1991 ditinjau dari Hukum Islam oleh Ratna Dwi Pangestu dari Universitas Airlangga tahun 2009. Pada kesimpulannya meninjau hukum islam terhadap pembagian harta waris antara anak kandung dan anak tiri dalam putusan MA No. 3114/Pdt/1991. Bahwasannya dalam hukum islam anak tiri tidak mendapatkan harta waris karena ia tidak ada hubungan darah dari orangtua tirinya.⁹⁴ Adapun persamaan dengan skripsi penulis adalah pembagian harta waris yang ditujukan untuk ahli waris anak. Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi diatas membahas bagian harta waris antara anak kandung dan anak tiri, lain dengan skripsi penulis yang membahas bagian ahli waris anak dengan tiga orang ayah yang berbeda.

Yang keempat adalah Pembagian Harta Waris untuk Anak yang Masih dalam Kandungan (Studi Komparasi Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata) oleh Achmad Bunaya Iktaza dari IAIN Pekalongan tahun 2019. Pada

⁹³Megawati, Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , 2016

⁹⁴Ratna Fwi Pangestu, Pembagian Harta Warisan Antara Anak Kandung dan Anak Tiri Dalam Putusan MA No. 3114/Pdt/1991 ditinjau dari Hukum Islam, Skripsi Universitas Airlangga, 2009

kesimpulannya dalam KUH Perdata tidak mempermasalahkan mengenai jenis kelamin anak dalam kandungan, karena bagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam KUH Perdata adalah sama besarnya, sedangkan menurut hukum islam pembagian waris anak dalam kandungan adalah dengan cara menangguk bagian terbesar dari perkiraan bagian warisannya.⁹⁵ Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai bagian ahli waris anak, sedangkan perbedaannya jika skripsi tersebut membahas tentang bagian warisan anak dalam kandungan, maka skripsi penulis membahas tentang bagian warisan anak dengan tiga orang ayah yang berbeda.

Yang kelima adalah Analisa Hukum Waris (Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam) Terhadap Hak Anak Angkat dan Akibatnya oleh Yudi Ardiyansyah dari Universitas Islam Sultan Agung tahun 2019. Pada kesimpulannya dalam Hukum Perdata Barat anak angkat terputus hubungannya dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orangtua angkatnya. Sedangkan menurut Hukum Islam anak angkat dapat menerima warisan dari orangtua angkatnya melalui wasiat wajibah, dan anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya.⁹⁶ Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas ahli warisnya yaitu anak. Sedangkan perbedaannya terletak pada status anak, jika dalam skripsi tersebut membahas tentang bagian waris anak

⁹⁵Achmad Bunayya Iktaza, Pembagian Harta Waris untuk Anak yang Masih dalam Kandungan (Studi Komparasi Menurut Hukum Islam dan KUH Perdata), Skripsi IAIN Pekalongan, 2019

⁹⁶Yudi Ardiyansyah, Analisa Hukum Waris (Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam) Terhadap Hak Anak Angkat dan Akibatnya, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2019

angkat maka dalam skripsi penulis membahas tentang bagian ahli waris anak dengan tiga orang ayah yang berbeda.

Sedangkan penelitian yang ingin penulis tulis akan terfokus pada metode pembagian harta waris dari seorang ibu kepada anak-anaknya dengan tiga orang ayah yang berbeda. Sehingga dapat menghasilkan bagian harta waris yang seadil-adilnya. Kemudian pembagian harta waris tersebut dianalisis menurut hukum perdata dan hukum islam. Sehingga sangat berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada terlebih dahulu.